

**PENULISAN SKRIPSI  
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PEMERIKSAAN  
PERKARA PIDANA OLEH HAKIM ATAS KEGAGALAN DI TINGKAT  
PENUNTUTAN**



**Diajukan oleh :**

**Shallomitha Herwidya Denova**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>N P M</b>              | <b>: 210514099</b>        |
| <b>Program Studi</b>      | <b>: Hukum</b>            |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>: Sistem Peradilan</b> |

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2025**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PEMERIKSAAN  
PERKARA PIDANA OLEH HAKIM ATAS KEGAGALAN DITINGKAT  
PENUNTUTAN**



**Diajukan oleh :**

**Shallomitha Herwidya Denova**

**NPM : 210514099**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2025**

HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PEMERIKSAAN  
PERKARA PIDANA OLEH HAKIM ATAS KEGAGALAN DITINGKAT  
PENUNTUTAN



Diajukan oleh :

Shallomitha Herwidya Denova

NPM : 210514099

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 18 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, SH.,M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DITINGKAT PEMERIKSAAN  
PERKARA PIDANA OLEH HAKIM ATAS KEGAGALAN DITINGKAT  
PENUNTUTAN**

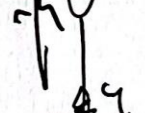
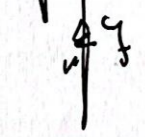


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Jumat  
**Tanggal** : 14 Maret 2025  
**Tempat** : Ruang Pendadaran 1 Lt II

**Susunan Tim Penguji :**

|                   |                                     | <b>Tanda Tangan</b>                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ketua</b>      | : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum    | (  ) |
| <b>Sekretaris</b> | : G. Aryadi, S.H., M.H.             | (  ) |
| <b>Anggota</b>    | : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum. | (  ) |

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Prof. Dr. R. Anita Christiani, S.H., M., Hum**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, berkat karunia dan kasih setiaNya, sehingga penulisan hukum dengan judul “Pendekatan *Restorative Justice* Ditingkat Pemeriksaan Perkara Pidana Oleh Hakim Atas Kegagalan Ditingkat Penuntutan” dapat selesai dengan baik dan lancer. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Selama proses penulisan hukum ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu, membimbing, memberikan semangat, dukungan serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis secara khusus ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas segala bimbingan, masukan, nasihat dan arahan selama penulisan skripsi dari awal sampai akhir
4. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memudahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada Papa, Mama dan Kakak Penulis yaitu Bapak Deni Susanto, Ibu Hermanis, dan Kak Dimas Firmansyah selaku keluarga penulis yang senantiasa

memberikan dukungan, kasih sayang, doa dan telah memberikan semua yang penulis perlukan.

7. Sahabat penulis sejak kecil, Ina yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendengar keluh kesah penulis.
8. Sahabat - sahabat penulis sejak SMP, Hana, Erika, Azza dan Putri yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Sahabat - sahabat Penulis sejak SMA, Kak Vania, Kak Ayi dan Kak Icy yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan senantiasa menolong penulis.
10. Sahabat - sahabat Penulis selama masa perkuliahan, Nadine, Shera, Ivana Ninda, Destin, Monica, Arsyia, Kris dan Bayu yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan, memberikan semangat, dan motivasi penulis.
11. Teman-Teman KKN Penulis Mauren, Tiyen dan Reka yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Seluruh teman – teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segala semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang mampu membangun penulis, karena penulis masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

**Penulis**



**Shallomitha Herwidya Denova**

## **ABSTRACT**

*The application of Restorative Justice regulates that judges can try criminal cases with Restorative Justice is an approach in handling criminal cases that is carried out by involving the parties, namely victims, families of victims, defendants or children, families of defendants or children, and other related parties, with the process and purpose of recovery, and not retaliation. The application of restorative justice between the victim and the perpetrator will be used as a reason that mitigates the punishment and becomes a consideration for the judge to impose a conditional supervision sentence. This research uses a normative method that refers to secondary data and uses data analysis methods carried out with primary legal materials, namely laws and regulations and secondary legal materials, namely interviews with sources. Based on the results of the research, it shows that the failure of the application of restorative justice at the prosecution level does not affect its application at the level of examination of criminal cases by judges. The success of restorative justice depends on the agreement between the victim and the defendant. In practice, the judge still acts as a facilitator to seek peace between the victim and the defendant by considering the interests of both parties.*

**Keywords :** *restorative justice, judge, criminal case, prosecution failure*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PENULISAN SKRIPSI .....</b>                                                                                                           | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                              | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                                    | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                  | <b>viii</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                                                                                    | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I.....</b>                                                                                                                        | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                          | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                  | 7           |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                                              | 7           |
| E. Keaslian Penelitian.....                                                                                                              | 8           |
| F. Batasan Konsep .....                                                                                                                  | 14          |
| G. Metode Penelitian.....                                                                                                                | 15          |
| <b>BAB II .....</b>                                                                                                                      | <b>22</b>   |
| <b>PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                  | <b>22</b>   |
| A. Pendekatan Restorative Justice Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan.....                                                    | 22          |
| B. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penuntutan Perkara Pidana.....                                                                   | 36          |
| C. Keterkaitan Antara Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pemeriksaan Perkara Pidana Oleh Hakim dalam Pendekatan Restorative Justice | 44          |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                                      | <b>52</b>   |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                                     | <b>52</b>   |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                      | 52          |
| B. Saran.....                                                                                                                            | 53          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                              | <b>54</b>   |



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

**Penulis**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the 'Penulis' label.

**Shallomitha Herwidya Denova**